



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Liang, 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lipulalongo, 01 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2000 di kantor KUA Kecamatan Lo Bangkurung,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/4/2000, tanggal 24 Februari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan tinggal bersama selama 21 (dua puluh satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
xxx, lahir di Liang, tanggal 4 Juli 2000
xxx, lahir di Liang, tanggal 6 Juni 2006
xxx, lahir di Liang, tanggal 2 Juli 2010
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember Tahun 2021 disebabkan karena pada saat itu Pemohon menerima tamu di rumah Pemohon dan Termohon yaitu Kepala Desa Pinalong dan Anggota Polsek Liang kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat minuman yaitu kopi untuk disajikan kepada tamu Pemohon tetapi Termohon tidak membuat dan akhirnya Pemohon sendirilah yang membuat dan menyajikan kopi tersebut kepada tamu setelah itu seminggu kemudian Pemohon menerima tamu lagi yaitu Kepala Desa Liang (Bapak Arwan) dan saat itu juga terjadi pengusiran yang dilakukan oleh Termohon kepada tamu yang ada yaitu Kepala Desa Liang (Bapak Arwan);
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah membuat malu Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) Bulan;
8. Bahwa sejak perpisahan Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.) tanggal 02 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Poin 5 tidak benar, karena pada saat tamu datang, Termohon tidak berada di rumah karena sedang mencari anak Termohon dan tidak benar pula Termohon mengusir Kepala Desa Liang saat Kepala Desa Liang dan Anggota Polsek Liang bertemu. Hanya Termohon merasa terganggu saja saat Kepala Desa Liang bertemu selalu datang bertemu larut malam saat Termohon sudah tertidur nyenyak karena Kepala Desa Liang hampir tiap malam bertemu di rumah Termohon dan Pemohon dan masuk dari pintu belakang sehingga melewati kamar Termohon dengan suara besar;
- Termohon dan Pemohon memang pisah tetapi Pemohon masih datang, bahkan masih berhubungan suami istri dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon memang mengusir tamu Pemohon bahkan di waktu lain Termohon juga tidak membuat kopi Kepala Desa Pinalong saat berkunjung;
- Tidak benar Pemohon dengan Termohon sejak pisah, sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tidak benar, karena Termohon masih sempat membuatkan minum tamu lain yaitu operator desa dan tamu yang lain yaitu Kepala Desa Pinalong dan Anggota Polsek Liang datang Termohon tidak berada di rumah dan Termohon tidak mengusir Kepala Desa Liang hanya merasa terganggu dengan kehadiran Kepala Desa Liang yang hampir tiap malam bertemu larut malam di rumah Termohon dan Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 18/18/4/2000 Tanggal 24 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Liang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Liang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat tempramental dan tidak mau membuatkan minum pada tamu Pemohon

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



dan juga mengusir tamu Pemohon yang kebetulan tamu tersebut adalah Kepala Desa Liang.

- Bahwa saksi tidak melihat hanya mendengar cerita dari Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2021 yang mengakibatkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon melalui Kantor Pengadilan Agama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai sampai sekarang, dan sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan namun Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Liang dan Termohon tetap tinggal di rumah pribadi di Desa Liang juga.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi karena ada anak-anak namun tidak lagi membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selamapisah Termohon masih sering datang dan memberi nafkah untuk Pemohon dan anak-anaknya.
- Bahwa pernah beberapa kali diusahakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Liang Kabupaten Liang Kabupaten Banggai kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi di Desa Liang sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tahu keadaan Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau membuatkan minum para tamu Pemohon dan juga mengusir tamu Pemohon yang tidak lain adalah Kepala Desa Liang.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung tentang peristiwa pengusiran tamu Pemohon tersebut oleh Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon kadang tidak menjawab salam dan membukakan pintu bila ada tamu yang kerumahnya padahal Termohon saat itu berada dalam rumah.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdampingan dan sangat dekat sehingga saksi mendengar jika Termohon bersuara keras.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai ini sampai sekarang, dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Liang sedangkan Termohon tinggal di rumah pribadi di Desa Liang juga.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi masalah anak-anak namun tidak masalah kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selamapisah Pemohon masih datang menjenguk dan memberi nafkah untuk Pemohon dan anak-anak.
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak kedua pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah dan masih saja melakukan hal-hal yang tidak di sukai dan Pemohon juga sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Termohon mengajukan satu orang saksi yaitu **Saksi 3**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sambit, Kecamatan Totikum, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki 3(tiga)orang anak
- Bahwa, saksi tinggal di Totikum, sebulan yang lalu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan baik-baik saja, tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah itu saksi belum berkunjung kembali
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada permasalahan setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sempat meminta bantuan keluarga lain agar dapat berbicara atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup, tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masuk tahap putusan, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan bersedia memberikan rumah sebagai mut'ah untuk Termohon dan uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai nafkah iddah kepada Termohon, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2015, yang puncak masalah hingga Pemohon ingin bercerai karena pada pada bulan Desember Tahun 2021 Pemohon menerima tamu di rumah Pemohon dan Termohon yaitu Kepala Desa Pinalong dan Anggota Polsek Liang kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat minuman yaitu kopi untuk disajikan kepada tamu Pemohon tetapi Termohon tidak membuat dan akhirnya Pemohon sendirilah yang membuat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyajikan kopi tersebut kepada tamu setelah itu seminggu kemudian Pemohon menerima tamu lagi yaitu Kepala Desa Liang (Bapak Arwan) dan saat itu juga terjadi pengusiran yang dilakukan oleh Termohon kepada tamu yang ada yaitu Kepala Desa Liang (Bapak Arwan), karena itu Termohon telah membuat malu Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang pada dasarnya Termohon menolak ada yang didalilkan Pemohon sedangkan Pemohon tetap pada permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon juga menghadirkan saksi namun hanya satu saksi, sebagaimana kaidah hukum *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi dalam artian keterangan satu saksi tersebut tidak cukup untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut tanpa bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga (orang) anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon di depan orang lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang lelaki hendak menceraikan istrinya sepatutnya memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesanggupannya atau kemampuannya, sebagaimana diatur dalam dalil syar'i surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa"*; dan tercatat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang artinya : *" Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya"*, maka Hakim membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa satu rumah yang terletak di Jl. Baru, Dusun 1, Desa Liang, Kecamatan Liang. Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Nafkah Iddah berupa uang, sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) .

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)